

## KURIOSITAS

*Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan*

---

Volume 13

No.1, Juni 2020

Halaman 1-13

---

### **Darurat Moderasi Beragama di Tengah Pandemi *Corona Virus* *Desease* 2019 (Covid-19)**

**Abdul Syatar<sup>1</sup>, Muhammad Majdy Amiruddin<sup>2</sup>, Arif Rahman<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>UIN Alauddin Makassar, <sup>2</sup>IAIN Parepare, <sup>3</sup>UIN Alauddin  
*abdulsyatar@gmail.com, muhammadmajdyamiruddin@iainparepare.ac.id,*  
*arif.rahman.pmh@uin-alauddin.ac.id*

#### **ABSTRACT**

The purpose of this article is to elaborate on the essence of maintaining religious moderation amid the covid pandemic 19. The social-religious approach was conducted by observing the facts that occur in society. The result indicates that moderate priorities in religion during the covid pandemic 19 became a necessity. Consequently, maintaining personal safety and the wider community should become a priority due to the absence of alternative rather than forcing the will to carry out worship in the mosque or in certain places. Islamic law provides *rukhsah* when the ummah is not in proper conditions to do such rituals like praying in the mosque. On the other hand, people are required to better understand *fiqh* in the pandemic of Covid 19 by not leaving conventional *fiqh*. Adapting the religious moderation during or after the covid pandemic 19 becomes a necessity, especially relations between humans by avoiding and blocking the transmission of the virus in various ways. Acceptance of the new habit caused by covid 19 from various aspects, especially the worship habits of the people should be considered. The principle of avoiding harm is more important than carrying out benefits is one of the ways in Islam to maintain religious moderation.

**Keywords:** Religious Moderation; Pandemic; Corona Virus; Covid 19

#### **ABSTRAK**

Artikel ini bertujuan untuk menguraikan tentang pentingnya menjaga moderasi beragama di tengah pandemi covid-19. Pendekatan yang digunakan adalah sosial keagamaan dengan melihat fakta-fakta yang terjadi di masyarakat. Hasil pemahaman menunjukkan bahwa prioritas moderat dalam beragama pada masa pandemi covid 19 menjadi sebuah keharusan. Untuk itu, umat sebaiknya lebih memahami menjaga keselamatan diri dan masyarakat luas lebih utama karena tidak ada alternatif lain dibandingkan dengan memaksakan kehendak untuk melaksanakan ibadah di masjid atau di rumah ibadah lainnya. Hukum Islam memberikan pilihan *rukhsah* ketika umat dalam kondisi sulit atau meninggalkan



Dampak virus corona yang paling mencolok dalam kehidupan keberagaman manusia, lebih khusus umat Islam. Penerapan *sosial distancing* (jaga jarak) memaksa pemerintah untuk memberikan anjuran untuk sementara waktu mesjid tidak digunakan seperti sedia kala, sekolah dan kampus tutup sehingga proses belajar mengajar dilakukan di rumah via daring, serta anjuran salat berjamaah dan salat Jumat di masjid ditiadakan sementara waktu. Fakta itu menimbulkan polemik di tengah masyarakat termasuk dalam sebagian umat Islam itu sendiri. Sebagian memahami bahwa penutupan tempat ibadah karena virus corona tersebut sesuatu yang seharusnya dan sewajarnya, tetapi sebagian yang lain mengesampingkan dampak dari virus corona dengan menyangkan penutupan tempat ibadah tersebut.

Oleh karena itu, berdasarkan fakta-fakta itu, perlu dipahami lebih jauh lagi bahwa dalam situasi pandemi seperti ini di luar nalar dan jangkauan umat itu sendiri. Moderasi beragama menjadi sesuatu yang mutlak dimaksimalkan dalam menghadapi dampak situasi yang tidak normal tersebut. Masyarakat harus mampu bersikap moderat dalam menjalani kehidupan keberagamannya, bukan dengan memberikan propaganda di berbagai aspek, misalnya memberikan status tertentu di media sosial miliknya.

Moderat menjadi sebuah kata yang seringkali disalahartikan dalam kehidupan sosial beragama di Indonesia. Ada sebagian masyarakat yang menganggap bahwa orang yang moderat tidak memiliki keteguhan dalam pendirian, tidak serius, bahkan tidak menjalankan ajaran agama dengan sungguh-sungguh. Moderat disalahartikan dengan sebagai kompromi keyakinan secara teologi antara satu agama dan agama yang lain. (Kementerian Agama, 2019: 12-13) Moderat harus dipahami dengan

percaya diri terhadap ajaran agama yang mengajarkan prinsip adil dan berimbang yang mengarahkan pada kebenaran pada tujuan substantif dari agama itu sendiri.

Umat Islam harus lebih moderat dalam menjalankan agama. Keadaan beragama di tengah covid 19 ini tentu berbeda dengan sebelumnya. Misalnya, bulan Ramadan kali ini tidak dijalankan seperti tahun-tahun sebelumnya, salat tarawih yang dikerjakan di masjid-masjid, ramadan kali ini dijalankan di rumah masing-masing tanpa mengurangi kesakralan amalan-amalan selama bulan Ramadan.

Artikel ini menjadi penelitian deskriptif dengan melihat fakta-fakta yang ada. Data yang lain diperoleh dari buku dan jurnal-jurnal yang bereputasi. Kemudian disajikan dengan instrumen analisis yang kuat berdasarkan nas normatif, kaidah-kaidah usul dan fikih sehingga melahirkan elaborasi gagasan yang lebih mendalam.

## **PEMBAHASAN**

### **Pentingnya Moderasi Beragama di Tengah Pandemi**

Kementerian Agama gencar menggaungkan moderasi beragama sejak lima tahun terakhir memberikan pemahaman dan mengamalkan agar ajaran agama dijalankan dengan tidak ekstrim. Program moderasi tersebut sudah mulai terlihat dan terasa dampaknya. Walaupun demikian, gejala terjadinya konflik internal dalam satu umat agama masih dirasakan.

Moderasi beragama dapat dipahami sebagai cara pandang, sikap, dan perilaku selalu mengambil posisi di tengah-tengah, selalu bertindak adil, dan tidak ekstrem, baik ekstrim kanan maupun ekstrim kiri dalam beragama. (T. P. K. Agama, 2019: 16-17) masyarakat membutuhkan sebuah cara pandang, sikap, dan perilaku beragama tertentu itu tergolong moderat atau ekstrem. Ukuran tersebut dapat diperbaiki dengan

berlandaskan pada sumber-sumber terpercaya, seperti nas agama (Alquran dan sunah, aturan dalam konstitusi negara, kearifan lokal pada suatu tempat dan kesepakatan bersama yang terjadi dalam bentuk konsensus.

Kebiasaan masyarakat, lebih khusus di Indonesia adalah melakukan kegiatan-kegiatan doa massal di masjid ataupun di tempat lain. Akan tetapi, kegiatan doa-doa massal tersebut di tengah pandemi covid 19 sebaiknya dibatasi dan dikurangi. Kita tidak menginginkan bahwa doa-doa massal tidak menolog justru menjadi penyebab penularan wabah covid 19 mungkin dapat dipahami secara logis oleh sebagian kalangan. Bahkan, Indonesia sebagai negara yang berdasarkan kepada Ketuhanan yang Maha Esa, kegiatan doa-doa massal sudah menjadi rutinitas sehari-hari bagi warga negara. Umat membutuhkan pendekatan khusus dalam melakukan edukasi agar tidak terjadi konflik internal umat dalam satu agama atau antar agama dalam menghadapi wabah covid 19, salah satunya dengan lebih aktif lagi mensosialisasikan gerakan moderasi beragama.

Kementerian Agama mengambil peran dalam menghadapi pandemi covid 19 dengan berbagai kebijakan yang tujuan utamanya berdasarkan moderasi beragama. Misalnya, edaran Menteri Agama Nomor: SE. 1 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Protokol Penanganan Covid-19 pada Rumah Ibadah. Edaran yang berisi tentang pentingnya mencegah penyebaran covid 19 di rumah ibadah dengan mengajak jajaran instansi di bawah Kementerian Agama untuk mensosialisasikan dan mensinergikan edaran tersebut di tengah masyarakat.(Kementerian Agama, 2020:1-2) Edaran tersebut substansinya mengajarkan masyarakat

untuk lebih mengutamakan sikap moderasi dalam menjalankan ajaran-ajaran agama masing-masing.

Pada sisi yang lain, Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai lembaga independen yang mengayomi umat Islam di Indonesia telah mengeluarkan fatwa-fatwa yang secara langsung dapat menghambat penyebaran wabah. Meskipun demikian, MUI harus bekerja keras lagi dalam lebih mencerdaskan umat tentang pentingnya konteks moderasi beragama, agar fatwa-fatwa yang dikeluarkan tidak menyisakan konflik di tengah masyarakat bahkan mungkin akan lebih baik lagi jika dapat merangkul semua kalangan sesuai kondisi yang ada.(Gusman, 2020)

### **Pentingnya *Hifz al-Nafs* di Tengah Pandemi**

Covid 19 memiliki dampak penyebaran yang sangat cepat. Covid 19 dapat menginfeksi sistem pernapasan. Banyak kasus yang menyebabkan infeksi pernapasan ringan seperti flu atau infeksi pernapasan berat seperti infeksi paru-paru. Bahkan, mengakibatkan kematian dan ditangani dengan cara berbeda dengan kematian seperti biasanya.(Team China, 2020: 11) oleh karena itu, gejala awal infeksi dapat menyerupai gejala flu seperti demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan dan sakit kepala. Gejala dapat sembuh atau malah meningkat dan memberat.

Pada tingkat kematian yang disebabkan oleh covid 19 ini dapat dijumpai di berbagai belahan dunia, tidak luput pula di Indonesia. Menurut data yang dirilis oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Republik Indonesia, jumlah kasus yang terkonfirmasi pertanggal 21 Mei 2020, penderita positif berjumlah 20.162 orang dan yang meninggal 1.278 orang.(Rizky, 2020) Fakta data tersebut memberikan sinyal kepada warga negara untuk mewaspadaai pergerakan dari penyebaran virus

tersebut. Dengan mengikuti protokol keselamatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Dampak covid 19 tersebut memaksa kita untuk bertransformasi dari peradaban lama ke kebiasaan baru dengan hidup disiplin, mencuci tangan sesering mungkin, mandi setelah dari luar rumah, menjaga jarak (*sosial dan physical distancing*), memakai masker, makan makanan bergizi, beradaptasi dengan teknologi dengan memaksimalkan media telekomunikasi yang ada, hidup lebih hemat, membangun empati saling menghargai dan menolong sesama manusia, menghindari keramaian dan lain sebagainya.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, umat Islam lebih dituntut lagi untuk *me-review* kembali pandangan-pandangan kegamaannya. Hukum Islam memiliki fleksibilitas yang menjadi ruh dari pandangan-pandangan keagamaan yang sepatutnya kita jalankan. Sehingga menindaklanjuti *maqasid al-syari'ah* menjadi sebuah keharusan.

*Maqasid al-syari'ah* dimaknai dengan makna-makna dan hikmah-hikmah yang diinginkan oleh Tuhan pada segala kondisi *tasyri'*, keinginan tersebut tidak hanya terbatas pada satu macam hukum syariat, tetapi semua bentuk hukum syariah yang tujuan dan maknanya termasuk di dalamnya. Juga termasuk makna-makna hukum yang tidak terekam dalam berbagai macam hukum, akan tetapi terekam dalam bentuk-bentuk yang lain. (Ibnu Asyur, 2001) Dalam *maqasid* tersebut ada tingkatan yang dikenal dengan beberapa terma yakni *al-kulliyat al-khams*, *al-daruriyat al-khams* atau *al-masalih al-khams* yang berisi menjaga agama (*hifz al-din*), menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga akal (*hifz al-'aql*), menjaga keturunan (*hifz al-nasab*) serta menjaga harta (*hifz al-mal*).

Cara untuk menjaga kelima tersebut, dapat ditempuh dengan dua cara yaitu:

Dari segi keberadaannya (*min nahiyyat al-wujud*) yaitu dengan cara menjaga dan memelihara hal-hal yang dapat melanggengkan keberadaannya.

Dari segi tidak ada (*min nahiyyat al- 'adam*) yaitu dengan cara mencegah hal-hal yang menyebabkan ketiadaannya.(Al-Syatibi, 2003: 6)

Cara kerja dari kelima yang harus dijaga tersebut adalah masing-masing harus berjalan sesuai dengan urutannya. Menjaga agama harus lebih didahulukan daripada menjaga yang lainnya; menjaga jiwa harus lebih didahulukan dari pada akal dan keturunan, dan begitu seterusnya. Akan tetapi, dalam situasi pandemi covid 19 seperti masa sekarang menjaga jiwa menjadi lebih utama karena tidak ada alternatif. Berbeda dengan menjaga agama yang memiliki alternatif melalui *rukhsah* (keringanan). Misalnya, melaksanakan salat berjamaah di masjid bisa ditinggalkan sementara waktu dengan melaksanakan salat di rumah, baik berjamaah maupun individu. Meninggalkan salat jumat sesuai fatwa ulama untuk sementara waktu di tengah pandemi.

### **Pentingnya *Upgrade* Pemahaman Fikih di Tengah Pandemi**

Untuk meningkatkan sikap moderat umat dalam beragama, harus mengikuti anjuran pemerintah dan fatwa-fatwa ulama, baik ulama dunia maupun MUI. Nilai moderasi menjadi karakteristik fatwa di tengah hegemoni paham ekstrimis dan radikal. Karakteristik fatwa yang mengandung nilai moderasi tetap membutuhkan pemikiran ulang yang serius.(Ghazali, 2018: 4) Kebutuhan terhadap fatwa yang moderat dalam kasus covid 19 sangat vital karena bisa berdampak pada kegiatan rutinas ibadah di masjid atau rutinitas keseharian umat Islam seperti bekerja, bersekolah, kegiatan perkuliahan, pelayanan terhadap masyarakat dan lain sebagainya.

Sebagian umat Islam masih ada yang tidak melaksanakan dan menjalankan fatwa ulama dan anjuran pemerintah dalam menghadapi covid 19. Sebagian orang itu tetap memaksakan untuk salat berjamaah di masjid ataupun melaksanakan salat jumat di masjid dengan menganggap bahwa salat di masjid itu lebih utama karena mengutamakan ibadah kepada Allah swt. Mereka juga beranggapan bahwa covid 19 itu tidak perlu ditakuti dan kewajiban kepada Allah swt tetap harus diprioritaskan dengan beribadah berjamaah di masjid. Untuk itu, umat yang beranggapan seperti itu perlu membekali dirinya dengan belajar kembali tentang fikih-fikih seputar pandemi.

Hukum Islam itu pada dasarnya memiliki ruang yang sangat fleksibel. Ketika bahaya mengintai dan membahayakan orang lain, ibadah yang dilakukan secara normal dapat berubah. (Saenong, 2020: 6-7) Jika tidak memungkinkan dilaksanakan di masjid, sebaiknya dilakukan di rumah saja. Fikih harus upgrade secara aktual dan kontekstual tanpa mengabaikan fikih yang konvensional. Covid 19 menjadi pandemi yang mengglobal, dibutuhkan fikih pandemi yang mengatur ibadah umat Islam pada masa wabah seperti ini.

Pelaksanaan salat jumat wajib bagi umat Islam lebih khusus laki-laki yang sehat, berakal dan tidak terhalang uzur syar'i serta tidak dalam perjalanan (muqim). Akan tetapi, kewajiban jumat menjadi gugur ketika ada uzur seperti hujan lebat atau wabah yang melanda. Orang yang terpapar atau terindikasi covid 19 tidak boleh menghadiri salat jumat. Hadis Nabi menjadi argumentasi dalam hal itu:

وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ بَعْدَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :  
لَا يُورَدَنَّ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحِّحٍ (Al-Bukhari, 2012: 138)

*Artinya:*

*Setelah itu Abu Salamah mendengar Abu Hurairah mengatakan; Rasulullah saw.: "Janganlah yang sakit dicampurbaurkan dengan yang sehat." (HR al-Bukhari, nomor 5770, Hadis ini juga diriwayatkan Muslim, Dawud, Ibnu Majah dan Ahmad)*

Dalam hadis yang lain dijelaskan:

عن أبي هريرة يقول قال رسول الله ص م : لا عَدْوَى و لا طَيْرَةَ و لا هَامَةَ و لا صَفَرَ ، و فِرَّ مِنَ الْمَجْذُومِ كَمَا تَفِرُّ مِنَ الْأَسَدِ (Al-Bukhari, 2012: 136)

Artinya:

“Tidak ada penyakit menular, tidak ada dampak dari thiyarah, tidak ada kesialan karena burung hammah, tidak ada kesialan para bulan Safar. Dan larilah dari penyakit kusta sebagaimana engkau lari dari singa” (HR al-Bukhari, nomor 5707)

Pada hadis pertama jika dikaitkan dengan konteks sekarang ini, covid 19 menjadi uzur syar'i. dengan demikian, yang berhalangan salat jumat karena dampak covid 19 menggantinya dengan salat duhur empat rakaat di rumah. Covid 19 tergolong salat satu uzur karena kekhawatiran tertular atau menulari ketika ikut salat jumat yang notabene mengharuskan berjamaah. Hal itu menjadi keringanan dari syariat (rukhsah) karena adanya uzur tadi. Pada hadis kedua, umat Islam diminta menghindari sedapat mungkin wabah itu, terlebih covid 19 sangat mudah menjangkiti dan mematikan.

### **Pentingnya Memahami Kaidah *الأصل في المضار التحريم***

Kaidah tersebut berarti hukum dasar dari mudarat itu adalah keharaman. Mudarat adalah antonim dari manfaat. Mudarat mengarah kepada unsur negatif. Mudarat sebagai antonim dari manfaat karena mengancam jiwa, anggota tubuh, kehormatan dan harta. Sehingga terwujud masalah-masalah yang esensial mukalaf yang dipelihara oleh Allah dan Rasulullah dalam penetapan hukum agama. Maslahat esensial adalah jenis maslahat tertinggi yang dikehendaki Syari' untuk dilindungi. (Azzam, 2009: 88)

Pemahaman kaidah *الأصل في المضار التحريم* menetapkan bahwa hukum haram dalam masalah-masalah yang memberikan mudarat. Sesuatu yang dilarang oleh Syari' pasti memberikan efek mudarat sehingga mukalaf harus menjauhi dan tidak melakukannya. Bahkan, taidah tersebut mencapai tingkatan qa'i. Tidak ada keraguan bahwa adanya mudarat yang menyertai mukalaf dianggap sebagai jenis kesukaran atau kesusahan paling kuat yang harus dihilangkan dalam aplikasi agama sebagai bentuk penolakan terhadap kesukaran. (Syatar, 2012: 62)

Kaitannya dengan masa pandemi, covid 19 menyebabkan mudarat kepada umat yang dapat mencelakakan diri sendiri maupun orang lain. Sehingga covid 19 harus dihindari dan dijauhi dengan cara tidak memaksakan kehendak untuk melakukan aktivitas yang dapat mendatangkan efek mudarat.

Hal menarik dalam memutus penyebaran covid 19 adalah dengan menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diambil oleh pemerintah. Aturan PSBB termuat dalam PERMENKES Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid 19. Walaupun penerapan PSBB tidak universal berlaku di seluruh pelosok Indonesia, tetapi terlihat dengan penerapan PSBB tersebut sudah sangat sesuai dengan kaidah fikih *الأصل في المضار التحريم*. PSBB sekalipun belum optimal, setidaknya membendung mudarat yang lebih besar jika membiarkan umat untuk beraktivitas secara normal pada masa covid 19 ini. Kebijakan lain yang diambil pemerintah sikap moderat adalah pelarangan mudik lebaran tahun 2020 ini. Langkah tersebut menjadi sikap memberikan substansi pemahaman pentingnya moderat dalam beragama, karena sekalipun umat Islam tidak mudik, substansi berhari raya tetap dapat dijalankan sebagaimana seharusnya.

## **KESIMPULAN**

Setiap orang lebih khusus umat Islam harus prioritas sikap moderat dalam beragama pada masa pandemi covid 19 karena menjadi sebuah keharusan. Untuk itu, umat sebaiknya lebih memahami menjaga keselamatan diri dan masyarakat luas lebih utama karena tidak ada alternatif lain dibandingkan dengan memaksakan kehendak untuk melaksanakan ibadah di masjid atau di rumah ibadah lainnya. Hukum Islam memberikan pilihan *rukhsah* ketika umat dalam kondisi sulit atau meninggalkan salat di masjid. Di sisi lain, umat dituntut untuk lebih memahami fikih di tengah wabah covid 19 dengan tidak meninggalkan fikih konvensional. Untuk itu, membangun moderasi beragama pada saat atau pasca pandemi covid 19 menjadi sebuah keharusan terutama relasi antara manusia dengan cara menghindari dan memutus penularan virus tersebut dengan berbagai cara. Pembiasaan diri untuk menerima sesuatu yang ditimbulkan oleh covid 19 dari berbagai aspek terutama pembiasaan beribadah umat. Pertimbangan kaidah menghindari kemudaratan lebih utama dibanding melaksanakan maslahat menjadi cara dalam Islam untuk tetap menjaga moderasi beragama.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- (1) Agama, Kementerian. 2004. *Alquran Dan Terjemahnya*. 1st ed. Bandung: J-ART.
- (2) ———. 2020. "SURAT EDARAN NOMOR: SE. 1 Tahun 2020 TENTANG PELAKSANAAN PROTOKOL PENANGANAN COVID-19 PADA RUMAH IBADAH."
- (3) Agama, Tim Penyusun Kementerian. 2019. *MODERASI BERAGAMA*. I. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- (4) Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. 2012. *Shahih Al-Bukhari*. I. Kairo: Dar al-Thuq al-Najah.
- (5) Al-Syatibi, Abu Ishaq. 2003. *Al-Muawafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah*. Kairo: Dar al-Taufiqiyah.

- (6) Asyur, Muhammad Tahir Ibnu. 2001. *Maqashid Al-Syari'ah Al-Islamiyah*. II. Kairo: Dar al-Nafais.
- (7) Azzam, Abdul Aziz Muhamma d. 2009. *Al-Madkhal Fi Al-Qawaid Al-Fiqhiyah Wa Atsaruhu Fi Ahkami Al-Syar'iyah*. Kairo: Dar al-Taufiqiyah.
- (8) Ghazali, Abdul Muqstith dkk. 2018. *Moderatisme Fatwa; Diskursus, Teori Dan Praktik*. Edited by Syafiq Hasyim dan Fahmi Syahirul Alim. I. Tangerang: International Center for Islam and Pluralism (ICIP).
- (9) Gusman, Indra. 2020. "Moderasi Beragama Di Tengan Wabah," April 9, 2020. <https://m.minangkabaunews.com/artikel-25276-moderasi-beragama-di-tengah-wabah-covid19.html>.
- (10) Haq, I. (2017). Jarimah Terhadap Kehormatan Simbol Simbol Negara. *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, 15(1), 11-25.
- (11) Haq, I. (2016). (العلاقة السببية في جريمة القتل دراسة لغوية وحكمية). *Langkawi: Journal of The Association for Arabic and English*, 2(1), 136-152.
- (12) Rizky, Muhammad. 2020. "Update Covid-19 Di Indonesia 21 Mei 2020: Positif 20.162 Orang, 4.838 Sembuh, & 1.278 Meninggal Dunia." *Www.Okezone.Com*, 2020. <https://nasional.okezone.com/read/2020/05/21/337/2217573/update-covid-19-di-indonesia-21-mei-2020-positif-20-162-orang-4-838-sem-buh-1-278-meninggal-dunia>.
- (13) Saenong, Faried F. dkk. 2020. *Fikih Pandemi; Beribadah Di Masa Wabah*. I. Jakarta: Nuo Publishing.
- (14) Syatar, Abdul. 2012. *Konsep Masyaaqah Perspektif Hukum Islam; Implementasi Terhadap Isu-Isu Fikih Kontemporer*. Makassar: UIN Alauddin Makassar. <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/id/eprint/6009>.
- (15) Team, China. 2020. *Dalil Al-Wiqayah Min Virus Corona*. Edited by Feng Hui. *Journal of Chemical Information and Modeling*. I. Vol. 53. Hunan: Shandong Publishing House of Literature and Art Co.